

PASAR – TOKO – PEMBINAAN - PENATAAN

2013

PERDA NO.7, LD.2013/NO.7, 40 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mewujudkan kebijakan pembangunan perdagangan di daerah perlu diarahkan guna pengembangan diversifikasi produk, peningkatan kinerja kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor perdagangan dan juga pengembangan struktur perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi dan produk unggulan daerah; bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan pasar tradisional dan penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern yang lebih optimal, perlu dilakukan pengelolaan yang terencana, terpadu, teratur dan tertib;
 - Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;
 - Menerangkan tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, Perizinan, Kewajiban, Larangan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administratif ;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 21 Agustus 2013;